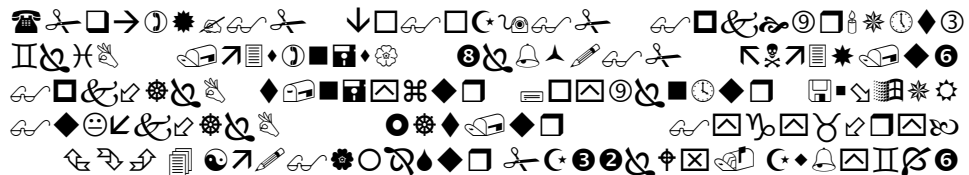


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan muara atas rasa saling kasih dan mencintai antara lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhannya. Sudah menjadi kodrat iradah Allah, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita,¹ sehingga manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat melestarikan eksistensi² dalam hidupnya. Hal ini tertera dalam surat an-Nisa' ayat : 1.



Artinya : “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....”(QS. an-Nisa' : 1)³

Allah SWT tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan bebas antara jantan dan

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, 2003, hlm. 27.

²Eksistensi adalah : keberadaan ; wujud (yang tampak) adanya ; suatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda lain. Lihat Burhani MS, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang : Lintas Media, 2002, hlm. 111.

³Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 78.

betinanya secara anarki tanpa ada suatu aturan. Akan tetapi, demi menjaga martabat dan kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dan berdasarkan saling meridhai. Upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan sebagai rukun nikah maka hukum memberikannya adalah wajib.⁶ Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridho dan kerelaan istrinya.⁷

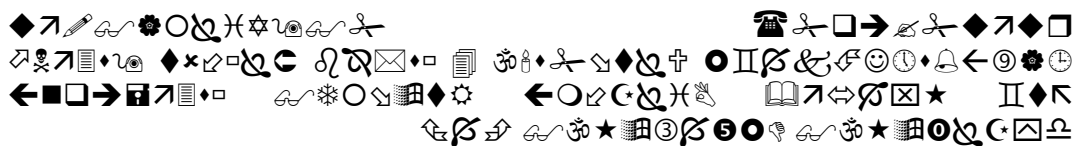
⁴ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : Al- Ikhlas, Cet.II, 1993, hlm. 1.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 22.

⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

⁷ *Ibid.*, hlm. 84-85.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib.⁸ Sesuai firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat : 4.



Artinya : “Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya dengan senang hati, maka makanlah dengan senang hati.” (Q.S. an-Nisa' : 4)⁹

Tiada ketentuan hukum yang disepakati Ulama' tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas meskipun sedikit, ia wajib ditunaikan.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 dan 31 disebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib memberi mahar kepada calon mempelai wanita, yang bentuk, jumlah dan jenisnya disepakati oleh kedua belak pihak” dan “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”¹¹

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. II, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 24.

⁹ TimPenyusun Depatemen Agama RI, *op. cit*, hlm.78.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. I, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 101.

¹¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Bandung : Fokusmedia, 2007, hlm. 14.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri.¹²

Tentang pemberian maskawin atau mahar itu boleh saja dibayarkan tunai atau sebagian tunai dibayarkan kelak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, atau suami meninggal dan belum terjadi hubungan seksual, maskawin wajib dibayarkan seluruhnya.¹³

Apabila perceraian terjadi sebelum *dukhol* akan tetapi besarannya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar *mahar mitsil*¹⁴ (ps. 35 ayat (3) KHI). Namun, jika suami meninggal sebelum *dukhol*, seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya (ps. 35 ayat (3)).¹⁵

Imam Malik dan Imamiyah¹⁶ mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah seorang di antara kedua pasangan meninggal

¹² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. III, Semarang : CV Toha Putra, 1993, hlm. 83.

¹³ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984, hlm. 114.

¹⁴ *Mahar mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besaran kadarnya pada saat terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 94.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 104.

¹⁶ Imamiyah adalah salah satu kelompok dari aliran Syi'ah yang mengagungkan 12 Imam antara lain : Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husein bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Ash-Shadiq, Musa Al-Khadim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Mahdi Al-Muntadhar. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Khamsah*, Terj Maskur A.B. dkk, Jakarta : Lentera, 2001, hlm. xxiii.

dunia sebelum terjadi percampuran.¹⁷ Apabila suami meninggal sebelum terjadi hubungan seksual (*qobla dukhul*), maka tidak wajib membayar mahar tetapi istri mendapat warisan saja, yang diterangkan dalam kitab *Al-Muwwatho'* karangan beliau :

Artinya :“Hadits dari Malik, dari Nafi’, bahwa anak perempuan Ubaydullah Ibn Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid ibn al-Khattab, menikah dengan putri Abdullah Ibn Umar. Ia (si suami) meninggal sebelum menikmati pernikahan (melakukan hubungan seksual) ataupun sebelum menentukan maharnya. Ibu si istri menginginkan mahar tersebut dan Abdullah ibn Umar berkata : “Ia (si istri) tidak berhak atas mahar, sekiranya ia mempunyai mahar kami tidak akan menahannya, dan kami tidak memperlakukannya secara tidak adil.” Si ibu menolak untuk menerima hal itu. Zayd Ibn Tsabit dibawa untuk mengadili mereka, dan dia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh mahar, tetapi ia memiliki hak waris”.¹⁸

Pendapat Imam Malik ini justru berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i dan beberapa imam lainnya. Menurut Imam Syafi’i bahwa mahar tetap dibayarkan meskipun suami meninggal dunia. Karena menurut beliau bahwa mahar adalah wajib bagi seorang suami kepada istri, meskipun suami meninggal dunia. Hal ini disebutkan oleh Imam Syafi’i dalam Kitab *al-Umm* :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فاذا تزوجها علي شيء مسمى فذلك لازم له ان مات او ماتت قبل ان يدخل بها او دخل بها ان كان نقدا فالنقد, وان كان دين فالدين, او كيلا موصوفا فالكيل, او عرضا موصوفا فالعرض, وان كان

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al- Mazhab al-Khamsah*, Terj Maskur A.B. dkk, Jakarta : Lentera, 2001, hlm. 366.

¹⁸ Dwi Surya Atmaja, *Terjemahan Al-Muwwatta'*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999, hlm. 281.

عرضا بعينه مثل عبد او امة او بعير او بقرة فهلك ذلك في يديه قبل ان يدفعه ثم
 طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف قيمته يوم وقع عليه النكاح¹⁹

Artinya : “Bahwa Imam Syafi’i RA berkata : apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, jika suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu semisal, hamba sahaya, unta atau sapi dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami men-talaq istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar”.

Disamping itu, maskawin dibayar sepenuhnya karena salah seorang dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia, sekalipun persetubuhan belum dilakukan, menurut kesepakatan para sahabat. Atau telah melakukan persetubuhan dengan memasukkan *hasyafah* (kepala penis) saja, sekalipun selaput darah istri masih utuh.²⁰

Berangkat dari kontroversi dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut ke dalam karya skripsi. Kemudian penulis akan membahas lebih spesifik tentang pendapat dan metode istinbath hukum yang

¹⁹ Al Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al Umm*, Juz 5, Beirut : Daar al-Kutub al- Ilmiyah, tth, hlm. 92.

²⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu’in*, Jilid 2, cet. III, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005, hlm. 1288.

digunakan oleh Imam Syafi'i tentang mahar hutang karena suami meninggal dunia.

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan membahasnya ke dalam skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia”**

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan titik kajian, maka diperlukan rumusan masalah yang lebih fokus. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan ini tidak melebar dari tujuan penelitian. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil yaitu :

1. Apa pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia ?.
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya ini adalah untuk menjawab tentang apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

D. Telaah Pustaka

Tentang penelusuran penulis sejauh ini, ada beberapa penelitian yang membahas tentang mahar, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini.

Ahmad Farikhin, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Kadar Mahar Istri Qabla Dukhul yang Ditinggal Mati Suami”** membahas tentang pendapat Ibnu Abidin tentang kadar mahar bagi suami yang belum menyebutkan jumlah, sifat dan jenis mahar ketika dalam akad pernikahan. Menurut Ibnu Abidin, istri mendapat mahar seperti mahar yang diterima wanita-wanita saudaranya serta berhak mendapatkan warisan.

Hikmawati, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2006 dalam skripsinya yang berjudul **“ Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Membayar Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul”** membahas pendapat Imam Malik tentang gugurnya kewajiban membayar mahar bagi istri yang dicerai *qabla dukhul*. Hal ini tidak tergantung oleh pihak mana

perceraian terjadi baik suami maupun istri. Mahar tersebut gugur seluruhnya apabila terjadi perpisahan suami istri, sebelum terjadi senggama.

Akhmad Arif, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2006 dalam skripsinya yang berjudul **“Analisis Pendapat Muhammad Sahrur tentang Kebolehan Poligami dengan Janda Tanpa Mahar”** membahas pendapat Muhammad Sahrur. Menurut pandangannya bahwa mahar bukan suatu kewajiban yang harus dibayar dalam perkawinan poligami. Muhammad Sahrur menyatakan sebagai kemudahan dari Allah terhadap persoalan mengawini ibu dari anak-anak yatim tersebut. Maka dia memperbolehkan seorang laki-laki yang tidak memberikan maskawin dengan maksud mencari ridha Allah dengan mengawini mereka dan anak-anaknya.

Izzatul Aliyah, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2007, dalam skripsinya yang berjudul **”Kriteria Minimal Pembayaran Maskawin (Studi Analisis Atas Pendapat Imam Malik)”** membahas tentang pendapat Imam Malik tentang kriteria minimal pembayaran maskawin. Menurut pandangannya, bahwa maskawin ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas minimal maskawin sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atpenulis beau barang yang sebanding dengan berat emas atau perak tersebut.

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah kami kemukakan di atas, maka penulis memilih judul dengan alasan belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu sehingga penelitian yang akan penulis lakukan

berbeda dengan karya skripsi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Skripsi ini lebih spesifik membahas tentang pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*. Disamping itu, untuk memahami lebih komprehensif tentang pemikiran Imam Syafi'i khususnya yang berkaitan dengan mahar, mengingat pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i sampai sekarang masih dipakai di Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Metode Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,²¹ yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan dengan karya skripsi ini.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

²¹ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²² Adapun sumber primer penelitian ini adalah kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²³ Adapun sumber-sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini diantaranya :
 - 1) Kitab *al-Muwwatta'*, karya Imam Malik
 - 2) Kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i
 - 3) Kitab *al-Khawi al-Kabir*, karya Imam al-Mawardi
 - 4) Kitab-kitab Hadis dan buku-buku lain yang membahas tentang mahar.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data ya'ni metode dokumen (documentation).

Metode dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat,

²² Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 133.

²³ *Ibid.*, hlm. 133.

majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴ Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data dari kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i maupun kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-analisis adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. *Analisis Deskriptif* yaitu bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²⁵ Dengan demikian penulis akan menggambarkan pendapat Imam Syafi'i tentang mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia yang terdapat kitab *al-Umm*.

Selain itu, penulis menggunakan analisis penelitian dengan metode komparasi. Penelitian komparasi akan dapat membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan-pandangan orang, group atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.²⁶ Pada penelitian ini penulis akan membandingkan dari beberapa pandangan tentang

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta :Rineka Cipta, 1993, hlm, 202.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2001, hlm. 45.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm, 267.

mahar yaitu pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam lainnya sehingga akan diambil sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan ; yaitu :

Pada Bab I memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab II akan dijelaskan tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, kadar mahar, macam-macam mahar, bentuk dan syarat-syarat mahar serta hikmah adanya mahar.

Bab III berisi tentang biografi Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia, metode istinbath hukum Imam Syafi'i secara umum, dan metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

Selanjutnya pada Bab IV, dibahas analisis pendapat Imam Syafi'i tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia dan analisis metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang mahar utang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

Terakhir, Bab V sebagai penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

